



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 36/POJK.04/2014

TENTANG

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal sehingga membuat Pasar Modal sebagai pilihan alternatif utama sumber pembiayaan yang lebih kompetitif bagi dunia usaha dan untuk memberikan kepastian mengenai pelaporan Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan, perlu menyempurnakan peraturan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang selanjutnya disebut PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk adalah kegiatan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan secara bertahap.
2. Gagal Bayar adalah kondisi dimana Emiten atau Perusahaan Publik tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

Pasal 2

PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan

Pendaftaran...

Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

BAB II

PERSYARATAN PIHAK

Pasal 3

Pihak yang dapat melakukan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; atau
- b. tidak lagi merupakan Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, namun:
 1. pernah melakukan Penawaran Umum atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
 2. telah melunasi Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak lebih dari 2 (dua) tahun sebelum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; dan
 3. sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sampai dengan tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak pernah mengalami Gagal Bayar.

Pasal 4...

Pasal 4

Dalam hal Emiten mengalami Gagal Bayar dalam periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Emiten dimaksud dilarang melanjutkan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk di sisa waktu dalam periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk bersangkutan.

BAB III

PERSYARATAN EFEK

Pasal 5

Efek yang dapat diterbitkan melalui PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk merupakan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Pasal 6

Emiten dilarang melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk apabila seluruh Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang telah diterbitkan melalui PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Emiten yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk apabila:

- a. Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang akan
ditawarkan...

ditawarkan dalam tahap berikutnya dan seluruh Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang telah diterbitkan melalui PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk telah memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan

- b. periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk belum berakhir.

BAB IV

PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pasal 8

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk wajib:

- a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran, Penawaran Umum dan peraturan terkait lainnya, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- b. dilengkapi dengan:
 - 1. surat pernyataan dari Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan Emiten atau Perusahaan Publik tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 3 huruf b angka 3; dan
 - 2. surat pernyataan dari Akuntan yang melakukan audit atas laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan Emiten atau Perusahaan Publik tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 3 huruf b angka 3.

Pasal 9...

Pasal 9

Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk wajib mencantumkan dalam Prospektus pada:

- a. halaman luar kulit muka sebagai berikut:
 1. “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk”, dengan menyebutkan pula nama Efek; dan
 2. total jumlah dana yang akan dihimpun dan jenis Efek yaitu Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, yang akan diterbitkan selama periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- b. bab mengenai Penawaran Umum mengenai akad-akad yang akan digunakan, dalam hal Efek yang diterbitkan berupa Sukuk.

BAB V

PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 10

- (1) Penjamin Emisi Efek atau Emiten, dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek, wajib menyampaikan laporan hasil PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai...

disertai dengan laporan penjatahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan penjatahan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal dana yang dihimpun selama periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kurang dari yang direncanakan, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berakhir, Emiten wajib:
 - a. menyampaikan informasi mengenai jumlah total dana yang dihimpun kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun; dan
 - b. mengumumkan kepada masyarakat mengenai jumlah total dana yang dihimpun disertai dengan alasan tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun paling kurang melalui:
 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
 2. situs web Emiten.
- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman dimaksud.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Emiten akan menghentikan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebelum periode 2 (dua) tahun, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah...

setelah keputusan mengenai penghentian PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk diambil, Emiten wajib:

- a. menyampaikan informasi mengenai penghentian PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan penghentian dan jumlah total dana yang telah dihimpun; dan
 - b. mengumumkan kepada masyarakat mengenai penghentian PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk disertai dengan alasan penghentian dan jumlah total dana yang telah dihimpun dalam paling kurang melalui:
 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
 2. situs web Emiten.
- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 13

- (1) Sebelum melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap kedua dan seterusnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan, Emiten wajib:
 - a. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dimaksud disertai informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa

Keuangan...

Keuangan; dan

- b. mengumumkan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk beserta informasi tambahan dimaksud paling kurang melalui:
 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
 2. situs web Emiten.
- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 14

Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), paling kurang memuat:

- a. jumlah dana yang telah dihimpun dalam PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- b. jumlah Efek yang ditawarkan;
- c. tingkat bunga Efek bersifat utang/imal hasil Sukuk;
- d. hasil pemeringkatan atas Efek atau perubahan hasil pemeringkatan atas Efek (jika terdapat perubahan hasil pemeringkatan atas Efek);
- e. jadwal PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- f. rencana penggunaan dana atau perubahan penggunaan dana;
- g. ikhtisar data keuangan penting untuk laporan keuangan terkini yang dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya;
- h. Penjamin Emisi Efek (jika ada);
- i. pernyataan...

- i. pernyataan Emiten bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material telah diungkapkan dan Informasi atau Fakta Material tersebut tidak menyesatkan;
- j. pernyataan dalam huruf cetak tebal bahwa:
 - 1. “PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-.... DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF”;
 - 2. “PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-.... DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF”; atau
 - 3. “PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE-.... DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF”;
- k. pernyataan dari Emiten yang menyatakan bahwa Emiten tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- l. informasi mengenai kewajiban-kewajiban keuangan Emiten yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan disertai dengan keterangan mengenai cara pemenuhan kewajiban-kewajiban keuangan dimaksud; dan
- m. perubahan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (jika ada).

Pasal 15

Penyampaian pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir beserta informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lambat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis

sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 17

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 18

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan beserta Peraturan Nomor IX.A.15 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 378

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum,

Ttd.

Tini Kustini

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 36 /POJK.04/2014

TENTANG

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG
DAN/ATAU SUKUK

I. UMUM

Setiap Penawaran Umum wajib mengikuti ketentuan Penawaran Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum. Emiten dapat melakukan Penawaran Umum setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Seiring dengan semakin berkembangnya Pasar Modal, jumlah Emiten maupun nilai Efek yang ditawarkan meningkat dengan pesat khususnya Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk. Untuk memfasilitasi meningkatnya Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tersebut, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selaku regulator Pasar Modal telah menerbitkan Peraturan Nomor IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan. Ketentuan ini memberikan kemudahan kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan Penawaran Umum secara berkelanjutan atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dalam periode 2 (dua) tahun dengan melakukan Pernyataan Pendaftaran hanya sekali, sehingga Emiten atau Perusahaan Publik tidak harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran setiap kali akan menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa hal dalam peraturan tersebut yang masih perlu disempurnakan agar harmonis dengan...

dengan regulasi lainnya yang terkait dengan Penawaran Umum dan tidak menimbulkan multi interpretasi dalam penerapannya, khususnya terkait pengaturan kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi ketentuan waktu pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal jumlah dana yang direncanakan dalam masa Penawaran Umum Berkelanjutan tidak tercapai dan kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan pernyataan tidak sedang mengalami kondisi Gagal Bayar pada tahap kedua dan seterusnya pada saat menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berikutnya. Oleh karena itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini menyempurnakan Peraturan Nomor IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

Dengan penyempurnaan ketentuan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan penegasan hukum bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5...

Pasal 5

“Efek bersifat utang” tidak mencakup obligasi konversi mengingat obligasi konversi termasuk dalam golongan Efek bersifat Ekuitas.

Yang dimaksud dengan kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, adalah peringkat yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek tanpa memperhitungkan simbol + (plus) dan – (minus).

Dalam praktiknya “peringkat layak investasi” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *investment grade*.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Peraturan mengenai Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum yang ada pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku antara lain adalah:

1. Peraturan Nomor IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran; dan
2. Peraturan Nomor IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan...

Peraturan terkait lainnya yang berlaku pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku antara lain Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pernyataan Akuntan dapat dinyatakan dalam *comfort letter* atau bentuk lainnya.

Pasal 9

Contoh pencantuman dalam Prospektus dan total jumlah dana yang akan dihimpun serta jenis Efek pada halaman luar kulit muka:

- a. “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan Sukuk” sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dengan rincian Obligasi sebesar Rp700.000.000.000,00 dan Sukuk sebesar Rp300.000.000.000,00.

“Untuk tahap pertama diterbitkan Obligasi PT. XYZ sebesar Rp300.000.000.000,00 dan Sukuk Ijarah sebesar Rp50.000.000.000,00”

Contoh untuk PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berikutnya:

- a.1 “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan Sukuk” sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dengan rincian Obligasi sebesar Rp700.000.000.000,00 dan Sukuk sebesar Rp300.000.000.000,00.

“Untuk tahap kedua diterbitkan Obligasi PT. XYZ sebesar Rp300.000.000.000,00 dan Sukuk Ijarah PT. XYZ sebesar Rp100.000.000.000,00”

a.2 “Prospektus...

- a.2 “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan Sukuk” sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dengan rincian Obligasi sebesar Rp700.000.000.000,00 dan Sukuk sebesar Rp300.000.000.000,00.
“Untuk tahap ketiga diterbitkan Obligasi PT. XYZ sebesar Rp100.000.000.000,00 dan Sukuk Mudharabah PT. XYZ sebesar Rp150.000.000.000,00”
- b. “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk” sebesar Rp1.000.000.000.000,00.
“Untuk tahap pertama diterbitkan Sukuk Ijarah sebesar Rp300.000.000.000,00”
Contoh untuk PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berikutnya:
- b.1 “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk” sebesar Rp1.000.000.000.000,00.
“Untuk tahap kedua diterbitkan Sukuk Ijarah PT. PQR sebesar Rp200.000.000.000,00”
- b.2 “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk” sebesar Rp1.000.000.000.000,00.
“Untuk tahap ketiga diterbitkan Sukuk Mudharabah PT. PQR sebesar Rp300.000.000.000,00”
- b.3 “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk” sebesar Rp1.000.000.000.000,00.
“Untuk tahap keempat diterbitkan Sukuk Murabahah PT. PQR sebesar Rp200.000.000.000,00”

Pasal 10

Ayat (1)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan hasil PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:

KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Ayat (2)

Pada saat diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan penjatahan yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penghentian PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk” adalah Emiten tidak akan melakukan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tahap seterusnya dan periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dianggap berakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17...

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.